



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tentang Penyelenggaraan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Momor 18 tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Hamahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 158).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

Dan

**BUPATI HALMAHERA TENGAH
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi : Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dan dibantu oleh perangkat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Aset Desa adalah kekayaan milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Kekayaan Milik Desa adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak.
13. Pengelolaan Kekayaan Milik Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, kodifikasi, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dan dibantu oleh Perangkat Desa.
14. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
15. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pemebinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana Alokasi Khusus.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan enam tahun.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTDes) atau yang disebut Rencana

3. Rupa Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah penjabaran dari Rencana
4. Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1
- (satu) tahun.
19. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan
- usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
- penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang
6. Desa dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
- selain sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bagian Kesatu
Pemerintah Desa
Pasal 2

- (1) Kepala desa atau sebutan lain dibantu oleh perangkat desa atau sebutan lain;
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua
Wewenang Kepala Desa
Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang;
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Daerah;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - g. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan Perekonomian Desa serta Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan Menerima Pelimpahan sebagian Kekayaan Negara guna meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Desa berhak;

- (1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- (2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- (3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- (4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- (5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban :

- (1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- (3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- (4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- (6) Melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- (7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- (8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- (9) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- (10) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- (11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- (12) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- (13) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- (14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- (15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- (16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Struktur Organisasi

Pasal 6

- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa sebagai unsur pimpinan, sekretaris desa sebagai unsur pembantu pimpinan dan administrasi, urusan sebagai unsur sekretariat, seksi sebagai unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan pada desa.
- (3) Urusan, seksi, dan pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) urusan, 3 (tiga) seksi, dan 4 (empat) pelaksana kewilayahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 7

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.
- (5) Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada masyarakat desa secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dengan cara melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media lainnya.
- (6) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Bupati dan digunakan sebagai dasar pembinaan lebih lanjut.
- (7) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati dapat membentuk tim evaluasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemilihan Kepala Desa
Pasal 8
Tata Cara Pemilihan

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 tahun berdasarkan kondisi objektif akhir masa jabatan Kepala Desa, dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, maka diisi dengan Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi pemilihan kepala desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. melakukan Uji Kompetensi terhadap Calon Kepala Desa
 - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. pemungutan suara;
 - d. Penetapan.

Tahapan Persiapan
Pasal 11

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

Pasal 12

Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga Tahapan Pencalonan Pendaftaran Calon Pasal 13

(1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari kegiatan :

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon selama 9 (sembilan) hari;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon, selama 20 (dua puluh) hari;
- c. Pelaksanaan Tes Kompetensi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten;
- d. Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon Kepala Desa.
- e. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- f. Kampanye selama 3 (tiga) hari;
- g. Masa tenang selama 3 (tiga) hari.

(2) Tes Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia; dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- a. g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. berbadan sehat;
- j. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- k. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- 1) Tahapan Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c terdiri dari kegiatan :
 - a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. Penetapan calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dan dalam hal calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari satu orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (2) Tahapan Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri dari b. **Regiangan** kegiatan sebagai berikut:
 - a. Laporan panitia mengenai calon terpilih kepada BPD 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati/walikota 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa 30 hari sejak diterima laporan dari BPD
 - d. Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih 30 hari sejak diterbitkan pengesahan dengan urutan acara pelantikan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 16

Masa Jabatan Kepala Desa

- (1) Masa jabatan Kepala Desa dihitung sejak tanggal pelantikan dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatan atau diberhentikan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (2) Periodesasi masa jabatan adalah 3 (tiga) kali masa jabatan termasuk masa jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Halmahera Tengah
- (4) Kepala desa yang telah menjabat 3 (tiga) periode masa jabatan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai kepala desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberikan cuti sejak pendaftaran sebagai bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa mengajukan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, sampai terpilihnya Kepala desa yang baru.

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induk ditempat bekerja.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa yang bersangkutan akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berhak menerima hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sejak yang bersangkutan mendaftar menjadi bakal calon Kepala Desa.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, melanggar larangan, tidak memenuhi persyaratan, tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 bulan dan tidak lagi memenuhi persyaratan, sisa masa jabatannya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, BPD melaporkan kepada Bupati dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi kebijakan moratorium atau penundaan pelaksanaan Pilkades, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan diangkat penjabat sementara.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas, Atribut dan Penghargaan
Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berprestasi dan/atau yang memasuki akhir masa tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas, atribut, dan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Pasal 23

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
- (2) Calon perangkat desa dilengkapi dengan riwayat hidup.
- (3) Kepala Desa dan sekretaris desa melakukan konsultasi dengan lembaga – lembaga desa tentang rencana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- (4) Kepala Desa melakukan konsultasi tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan camat.
- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis tentang calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- (6) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) calon perangkat desa diangkat dengan keputusan Kepala Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Penghasilan Pemerintah Desa
Pasal 24

- (1) Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa dan perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh jaminan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan Bupati.

**Larangan Kepala Desa
Pasal 25**

Kepala Desa dilarang;

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Mengurus pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

**Sanksi
Pasal 26**

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati;
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan sanksi pemberhentian.

**PARAGRAF II
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 27**

- (1) Kepala Desa Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan panitia Pemilihan Anggota BPD
- (2) Panitia pemilihan anggota BPD terdiri dari Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, kepala dusun dan 12 unsur masyarakat
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir

- (4) Hasil Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan bakal calon menjadi calon anggota BPD sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dari jumlah anggota BPD yang direncanakan
- (5) Penentuan calon anggota BPD dilaksanakan melalui musyawarah atau dipilih langsung
- (6) Hasil Musyawarah/pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk diresmikan sebagai anggota BPD
- (7) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya laporan hasil musyawarah/pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa
- (8) Sumpah Janji anggota BPD dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD.

Pasal 28

- (1) Badan Permusyawaratan Desa Terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekertaris;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota bertertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Pasal 29

Badan Permusyawaratan desa berhak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 30

Anggota BPD berhak :

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 31

Anggota badan permusyawaratan desa wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan

- (4) a. memelihara Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- (5) b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa;
- (6) c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- (7) d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 32

Anggota BPD dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum,meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikanwarga atau golongan masyarakat desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi,dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
- f. Merangkap sebagai anggota dewan prakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan perwakilan daerah republik indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah propinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik;dan/atau
- i. Menjadi anggota dan /atau pengurus organisasi terlarang.

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 33

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD baru mengucapkan sumpah janji.
- (2) Pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD antar waktu, ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang pengangkatan/pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota BPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Peraturan tata tertib BPD memuat :
 - a. Waktu musyawarah BPD;
 - b. Pengaturan tentang Pimpinan musyawarah BPD;
 - c. Penetapan tata cara musyawarah BPD;

e. Pembuatan berita acara musyawarah BPD;

(2) Penetapan waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelaksanaan jam musyawarah, tempat musyawarah, jenis musyawarah dan daftar kehadiran anggota BPD.

(3) Penetapan pengaturan pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap, penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir, penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir, penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.

(4) Penetapan tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi tata cara pembahasan rancangan peraturan desa, konsultasi tentang rencana dan program pemerintah desa, tata cara tentang pengawasan kinerja Kepala Desa, tata cara penampungan/penyaluran aspirasi masyarakat.

(5) Penetapan tata laksana hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, mendengar jawaban/pendapat kepala desa atas pandangan BPD, BPD memberikan pandangan akhir atas jawaban/pendapat kepala desa.

(6) Penetapan Pembuatan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi pembuatan notulen rapat, pembuatan berita acara, bentuk berita acara, penandatanganan berita acara, alamat penerima berita acara.

(7) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 BPD dibantu oleh sekretariat BPD, yang dipimpin oleh sekretaris BPD.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib BPD diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah.

Pasal 35

(1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan, uang rapat, serta biaya operasional.

(2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

(3) BPD berhak memperoleh pembekalan melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada Pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 36

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 37

- (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Seluruh program-program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang melibatkan masyarakat wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menolak pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang baru diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:
- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, usaha keluarga, ketanagakerjaan;
 - g. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan usia dini, kepemudaan, dan perempuan.

Pasal 38

Pembentukan Lembaga adat desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

- (1) Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai fungsi memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan pembantuan dari Provinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, memfasilitasi penyusunan dan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten, melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi, melakukan upaya – upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan antar Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke desa, memberikan pedoman penyusunan dan pengawasan peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa, memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan kelembagaan masyarakat desa, mengawasi pengelolaan keuangan desa dan menetapkan alokasi dana desa dan pendayagunaan aset desa dan melakukan upaya-upaya percepatan akselerasi pembangunan perdesaan.
- (3) Tugas dan fungsi Camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa melakukan:
 - a. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - h. Memberikan pedoman dan rekomendasi bagi pengangkatan perangkat desa;
 - i. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan, pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - j. Memfasilitasi dan memberikan petunjuk dalam penetapan lokasi pembangunan kawasan;
 - k. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - l. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. Memfasilitasi kerjasama antar desa, penataan dan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - o. Memfasilitasi penyusunan program dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

ADMINISTRASI DESA
BAB IX
Jenis Dan Bentuk Administrasi Desa
Pasal 41

Jenis administrasi desa terdiri dari :

- a. Administrasi umum;
- b. Administrasi penduduk;
- c. Administrasi keuangan;
- d. Administrasi pembangunan;
- e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa(BPD); dan
- f. Administrasi lainnya.

Pasal 42

- (1) bentuk administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a terdiri dari:
 - a. Buku data peraturan desa;
 - b. Buku data keputusan desa;
 - c. Buku data inventaris desa;
 - d. Buku data aparat pemerintah desa;
 - e. Buku data tanah milik desa/tanah kas desa;
 - f. Buku data tanah di desa;
 - g. Buku agenda; dan
 - h. Buku ekspedisi.
- (2) bentuk administrasi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b terdiri dari:
 - a. Buku data induk penduduk desa;
 - b. Buku data mutasi penduduk desa;
 - c. Buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan; dan
 - d. Buku data penduduk sementara.
- (3) buku administrasi keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf c terdiri dari :
 - a. Buku anggaran penerimaan;
 - b. Buku anggaran pengeluaran rutin;
 - c. Buku anggaran pengeluaran pembangunan;
 - d. Buku kas umum;
 - e. Buku kas pembantu penerimaan;
 - f. Buku kas pembantu kas pengeluaran rutin; dan
 - g. Buku kas pembantu pengeluaran pembangunan.
- (4) bentuk administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf d terdiri dari:
 - a. Buku rencana pembangunan;
 - b. Buku kegiatan pembangunan;
 - c. Buku inventaris proyek; dan
 - d. Buku kader-kader pembangunan/pemberdayaan masyarakat.
- (5) bentuk administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri dari:
 - a. Buku data anggota BPD;

- b. Buku data keputusan BPD; PASI DESA
- c. Buku data kegiatan BPD;
- d. Buku agenda BPD; dan
- e. Buku ekspedisi BPD.

Pasal 43

Jenis dan bentuk administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dapat ditambah sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Model, bentuk, dan tata cara pengisian buku administrasi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) pemerintah kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi desa;
- (2) pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan administrasi desa;
 - b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan administrasi desa;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa; dan
 - d. Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- (3) pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memfasilitasi administrasi desa;
 - b. Melakukan pengawasan administrasi desa; dan
 - c. Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 46

Semua ketentuan peraturan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

b. Buku data keputusan EPD;

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain yang pernah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 3 Februari 2016

**BUPATI HALMAHERA
TENGAH,**



M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
pada tanggal 19 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH**



Ir. BASRI ANJAL, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 8